BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN INFAK DAN SEDEKAH DI KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk lebih efektif, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan pengelolaan, pengumpulan/ penerimaan dan pendayagunaan Infak dan sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha, dan agar hasil pengumpulan Infak dan sedekah tersebut dapat didayagunakan untuk kemuslahatan umum dalam bidang pendidikan dan sosial keagamaan serta kepada yang berhak, maka tata cara pengelolaan perlu diatur dalam suatu peraturan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang pengelolaan Infak dan Sedekah di Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

6. Undang- ...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
9. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10);
10. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya tahun 2016 Nomor 04);
11. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Baitul Mal (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN INFAK DAN SEDEKAH DI KABUPATEN PIDIE JAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya, untuk selanjutnya disingkat Setdakab. Pidie Jaya.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disebut SKPK adalah Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
6. Bendahara Umum Daerah disingkat BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
7. Baitul Mal adalah Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya.
8. Unit Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah selanjutnya disebut UPZIS adalah bendahara/ keuangan pada SKPK, Instansi Vertikal/ Lembaga yang ditunjuk pimpinan/ atasan dan ditetapkan oleh Baitul Mal untuk mengumpulkan zakat, infak dan sedekah.

9. Pegawai ...

9. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang beragama Islam.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang beragama Islam.
11. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah Pegawai Tidak Tetap dalam lingkup SKPK Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya beragama Islam.
12. Tenaga Kontrak adalah Tenaga Kontrak dalam lingkup SKPK Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang beragama Islam.
13. Badan Usaha Barang/ Jasa adalah Badan Usaha Barang/ Jasa yang melaksanakan kegiatan pekerjaan pengadaan Barang/ Jasa di Kabupaten Pidie Jaya.
14. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum
15. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
16. Pengelolaan Infak dan Sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan dan pendayagunaan Infak dan Sedekah.
17. Munfiq adalah seorang Muslim yang akan berinfak.
18. Mutashaddiq adalah seorang Muslim yang akan bersedekah.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama
Asas

Pasal 2

Pengelolaan infak dan sedekah yang diatur dalam peraturan ini berasaskan:
a. syariat Islam;
b. amanah, yaitu dapat dipercaya;
c. kemanfaatan, yaitu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik dan untuk kepentingan umum sosial keagamaan;
d. keadilan, yaitu pendistribusiannya dilakukan secara adil;
e. kepastian hukum, yaitu jaminan kepastian hukum bagi mustahik, munfiq dan mutashaddiq;
f. terintegrasi, yaitu dilaksanakan secara hierarkhis dalam upaya meningkatkan kumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan infak dan sedekah; dan
g. akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Sasaran

Paragraf 1
Maksud

Pasal 3

Pengaturan Pengelolaan infak dan sedekah dimaksudkan untuk:
a. menggali potensi infak dan sedekah dari munfiq dan mutashaddiq; dan
b. pengumpulan infak, dan sedekah dari munfiq dan mutashaddiq sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan Pemerintah Kabupaten secara transparan, akuntabel, efektif dan efesien.

Paragraf ...

Paragraf 2
Tujuan

Pasal 4

Tujuan pengaturan infak, dan sedekah adalah:

a. mendorong para munfiq dan mutashaddiq untuk berinfak dan bersedekah;
b. memberikan pelayanan bagi munfiq dan mutashaddiq dalam menunaikan infak dan sedekah;
c. meningkatkan daya guna dan hasil guna infak dan sedekah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas rumah layak huni khususnya rumah fakir dan miskin; dan
d. meningkatkan manfaat infak dan sedekah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Paragraf 3
Sasaran

Pasal 5

Sasaran pengumpulan infak dan sedekah adalah dari munfiq dan mutashaddiq yang profesi atau usahanya sebagai Pejabat/Pimpinan lembaga, anggota DPRK, PNS/CPNS, TNI, Polri, Dokter PTT/Bidan PTT/Penerima Jasa Medis/Paramedis, Tenaga kontrak, badan Usaha, Karyawan BUMN/BUMD termasuk Usaha Besar, Usaha Menengah dan Usaha Kecil serta pihak-pihak lainnya yang bersedia menjadi munfiq dan mutashaddiq.

BAB III
PEMBENTUKAN UPZIS

Pasal 6

Untuk kelancaran pengumpulan infak, dan sedekah dari para munfiq dan mutashaddiq dibentuk UPZIS pengumpul UPZIS pengumpul dimaksud ditetapkan oleh Baitul Mal sebagai pengelola zakat, infak dan sedekah.

Pasal 7

(1) Pembentukan UPZIS untuk para munfiq dan mutashaddiq Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Anggota DPRK, Pimpinan Lembaga Keistimewaan, PNS/ CPNS, Badan Usaha Pengadaan Barang/Jasa, dokter PTT, penerima jasa medis/paramedis ditetapkan dari:
   a. bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai UPZIS Para munfiq dan mutashaddiq Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Anggota DPRK, PNS/CPNS dan ketua dan anggota Lembaga Keistimewaan;
   b. unsur BPKK sebagai petugas pengumpulan tanda bukti setoran infak dan sedekah dari para munfiq dan mutashaddiq Badan Usaha Pengadaan Barang/Jasa;
   c. bendahara dari dinas Kesehatan, BLUD Rumah sakit umum Daerah sebagai UPZIS para munfiq dan mutashaddiq Dokter PTT, Bidan PTT dan tenaga medis lainnya;
   d. bendahara Puskesmas kecamatan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan sebagai UPZIS para munfiq dan mutashaddiq dokter PTT, Bidan PTT dan tenaga medis lainnya yang menerima jasa medis dana kapitasi di masing-masing Puskesmas Kecamatan; dan
   e. bendahara SKPK, sebagai UPZIS para munfiq dan mutashaddiq tenaga kontrak pada SKPK tenaga kontrak bertugas;

(2) Pembentukan ...

(2) Pembentukan UPZIS para munfiq dan mutashaddiq Pimpinan/Karyawan BUMN, BUMD, ditetapkan atas dasar kebijakan Pimpinan BUMN, BUMD yang bersangkutan.
(3) Pembentukan UPZIS para munfiq dan mutashaddiq kepala/pimpinan dan pegawai/karyawan instansi vertikal/lembaga, ditetapkan atas dasar kebijakan dari kepala/pimpinan instansi vertikal/lembaga tersebut.
(4) Pembentukan UPZIS para munfiq dan mutashaddiq pejabat dan/atau selain munfiq dan mutashaddiq sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGEMBANGAN INFAK-SEDEKAH

Bagian Pertama
Tata Cara Pengumpulan

Pasal 8
(1) Infak dan sedekah dari para munfiq dan mutashaddiq Bupati, Wakil Bupati, Ketua/Pimpinan dan anggota DPRK, Ketua dan anggota lembaga, PNS/CPNS, Pimpinan dan Anggota DPRK, dikumpulkan oleh BUD sebagai UPZIS pengumpul dengan cara pemotongan gaji atau penghasilan tetap setiap bulan dari daftar gaji atau daftar penghasilan tetap para munfiq dan mutashaddiq.
(2) Pengumpulan infak dan sedekah dari para munfiq dan mutashaddiq Badan Usaha Pengadaan Barang/Jasa, dengan cara Badan Usaha tersebut menyetor langsung ke rekening Baitul Mal dan tanda bukti setorannya dilampirkan bersamaan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan kepada BPKK.
(3) Infak dan sedekah dari para munfiq dan mutashaddiq dokter PTT, bidan PTT, penerima jasa medis/paramedis, tenaga kontrak, dikumpulkan oleh bendahara SKPK atau unit SKPK sebagai UPZIS Pengumpul tempat bertugas para munfiq dan mutashaddiq, dengan cara pemotongan gaji/honorarium/jasa.
(4) Infak dan sedekah dari munfiq dan mutashaddiq Kepala/Pimpinan dan Pegawai/Karyawan instansi vertikal/lembaga, dikumpul oleh UPZIS pengumpul, sesuai dengan kebijakan kepala/pimpinan instansi vertikal/lembaga yang bersangkutan.
(5) Infak dan sedekah dari munfiq dan mutashaddiq selain sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikumpulkan melalui UPZIS Pengumpul, sesuai dengan dasar kebijakan Pimpinan dan/atau atasan para munfiq dan mutashaddiq.

Bagian Kedua
Pendistribusian

Pasal 9
(1) BUD selaku UPZIS pengumpul infaq dan sedekah dari para munfiq dan mutashaddiq sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), berkewajiban mendistribusikan hasil pengumpulan infak dan sedekah ke rekening Infaq Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya.
(2) Baitul Mal sebagai pengumpul langsung Infak dan Sedekah dari para munfiq dan mutashaddiq Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), berkewajiban mendistribusikan ke rekening Infaq Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya.

(3) Baitul Mal ...

(3) Baitul Mal sebagai penerima infak dan sedekah yang dikumpulkan oleh UPZIS pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), berkewajiban mendistribusikan ke rekening Infaq Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya.

Bagian Ketiga
Pengembangan

Pasal 10

Untuk mendapat data para munfiq dan mutashaddiq sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), BUD selaku UPZIS pengumpul infaq dan sedekah dari para munfiq dan mutashaddiq.

Pasal 11

Dalam rangka peningkatan kinerja pengumpulan infak dan sedekah, Baitul Mal Kabupaten dapat menyelenggarakan sosialisasi, pelatihan, seminar, dan/atau ceramah.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

(1) Sekretaris Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian infak dan sedekah dari munfiq dan mutashaddiq sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
(2) UPZIS melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan infak, dan sedekah kepada Baitul Mal, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, paling lama 3 (tiga) bulan sekali.
(3) Baitul Mal melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan infak, dan sedekah kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah paling lama 4 (empat) bulan sekali.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

(1) Bupati dan Sekretaris Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Baitul Mal/UPZIS sebagai lembaga pengumpul infak dan sedekah sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Badan Pengawas Baitul Mal.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Baitul Mal/UPZIS Pengumpul menatausahakan infak dan sedekah secara akuntabel, transparan, dan bertanggungjawab, sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Pasal 15

Biaya yang diperlukan untuk proses pengumpulan infak dan sedekah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie Jaya.

BAB VIII ..

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 31 Juli 2017 M
7 Zulqaidah 1438 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 31 Juli 2017 M
7 Zulqaidah 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ISKANDAR

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2017 NOMOR 16